

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Kesimpulan hasil pelaksanaan kajian tentang penentuan daerah rawan kecelakaan di Kota Malang adalah sebagai berikut :

1. Tingkat kecelakaan di Kota Malang mencapai 19,75 setiap 100.000/penduduk terjadi penurunan sebanyak 4,84 dibanding dengan tahun sebelumnya dan tingkat kecelakaan per 10.000/kendaraan didapatkan hasil 2,85 per 10.000/kendaraan. Tingkat fatalitas kecelakaan mencapai 20% terjadi penurunan sebesar 2% dibanding dengan tahun sebelumnya namun masih diatas tahun 2017 yang sebesar 19%. Tingkat kecelakaan berdasarkan jumlah penduduk dan berdasarkan jumlah kendaraan selalu menurun setiap tahunnya namun untuk tingkat fatalitas sempat mengalami kenaikan di tahun 2018 dan terjadi penurunan ditahun 2019 namun untuk tingkat fatalitas jumlahnya masih lebih tinggi dibanding tahun 2017 sehingga perlu adanya analisis dan penanganan di lokasi rawan kecelakaan.
2. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan 4 metode penentuan LRK dan perangkaan LRK dari 185 ruas jalan terdapat blackspot tertinggi yaitu Jalan S. Supriadi yang berstatus jalan kota dan terdapat di STA 0 hingga STA 0 + 300 yang selanjutnya dilakukan analisis lebih lanjut mengenai usulan perbaikan dan pengadaan prasarana jalan sebagai penunjang keselamatan.

V.2 Saran

Saran terhadap pelaksanaan kinerja keselamatan jalan di Kota Malang diantaranya yaitu:

1. Perlu adanya penanganan segera terhadap lokasi rawan kecelakaan baik dari segi jalan, perlengkapan jalan serta bahaya sisi jalan guna mengurangi resiko terjadinya kecelakaan.

2. Perlu adanya pengawasan secara rutin terhadap prasarana jalan di kota Malang sehingga segala bentuk kerusakan prasarana jalan yang berpotensi membahayakan pengguna jalan segera dilakukan perbaikan.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Kota Malang. 2019. *Malang Dalam Angka*. Malang :
Badan Pusat Statistik Kota Malang.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. *Manajemen Proyek Pelaksanaan Konstruksi
Jalan Dan Jembatan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Marga,
Departemen Pekerjaan Umum.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. 1990. *Tata Cara Penyusunan Program
Pemeliharaan Jalan Kota*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Marga,
Departemen Pekerjaan Umum.
- Kementrian Perhubungan. *Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun
1994 Tentang Pendidikan Mengemudi Kendaraan*. Jakarta :
Sekretariat Negara.
- Kementrian Pekerjaan Umum. 2014. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan*. Jakarta : Sekretariat
Negara.
- Kementrian Perhubungan. 2014. *Peraturan Menteri Perhubungan Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas*.
Jakarta : Sekretariat Negara.
- Kementrian Perhubungan. 2015. *Peraturan Menteri Nomor PM 133 Tahun
2015*.
Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementrian Pekerjaan Umum. *Desain Perkerasan Jalan Lentur*. Jakarta :
Sekretariat Negara.
- Kementrian Pekerjaan Umum 2010. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Persyaratan Laik Fungsi
Jalan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Kementrian Pekerjaan Umum. 2011. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Persyaratan Teknis Jalan Dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan*. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi*. Jakarta : Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Menteri Nomor 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum*. Jakarta : Sekretariat Negara
- Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 55 tahun 2012 tentang kendaraan*. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Jakarta : Sekretariat Negara.
- World Health Organization. 2008. *Manajemen Kecepatan: Manual Keselamatan Jalan Untuk Pengambil Keputusan Dan Praktisi*